



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang lingkungan hidup maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 tanggal 16 Desember 2000 Seri D nomor 22) dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 tanggal 10 Mei 2001 Seri D Nomor 11) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan beban tugas, kemampuan dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga ;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga ;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;

- f. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kantor LH adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati di bidang Lingkungan Hidup;
- g. Kepala Kantor LH adalah Kepala Kantor LH Kabupaten Purbalingga.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor LH merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor LH yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor LH mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor LH mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. pengamatan terhadap sumber, kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengawasan dan pelaksanaan AMDAL;
- c. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penerapan dan pengawasan terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- e. penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor LH, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
 - d. Seksi Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor LH.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor LH.

Bagian Kedua Kepala Kantor LH

Pasal 6

Kepala Kantor LH memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja a/rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan .

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran ;
- b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulan kerusakan lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah ;
- e. pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;
- f. pengawasan, pengendalian dan rekomendasi perizinan sesuai dengan bidangnya ;
- g. pengkoordinasian dalam rangka efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Seksi Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 11

Seksi Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta upaya mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pelestarian lingkungan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf e. Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor LH yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor LH.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan Kantor LH dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor LH serta dengan instansi lain di luar Kantor LH sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Unsur Pimpinan Kantor LH wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan Kantor LH bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (4) Setiap Unsur Pimpinan Kantor LH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan Kantor LH dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada Kantor LH diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Kantor LH yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, terbentuk kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Kantor LH yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur susunan organisasi, tatakerja, tugas pokok dan fungsi Kantor LH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 tanggal 16 Desember 2000 Seri D Nomor 22) dan Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 tanggal 10 Mei 2001 Seri D Nomor 11) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Januari 2003

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk menyelenggarakan hak otonominya Pemerintah Kabupaten perlu didukung dengan adanya perangkat daerah. Perangkat Daerah tersebut sesuai Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) berbunyi "Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerahsesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah". Sebagai pelaksanaan Pasal 68 tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut di Kabupaten Purbalingga pada bulan Desember 2000 telah ditetapkan lima buah Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah. Salah satu Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 26 tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan tugas yang dilaksanakan Organisasi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan tugas Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara bertahap melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu kegiatan evaluasi terhadap

Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Nopember 2002 adalah evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah. Organisasi Lembaga Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Kantor Lingkungan Hidup ;
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil dari evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun kebijakan dalam rangka penyempurnaan organisasi Lembaga Teknis Daerah. Sebagai tindak lanjut penyusunan kebijakan dalam mengatur Organisasi Perangkat Daerah guna memudahkan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah secara berkelanjutan maka setiap Lembaga Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap Lembaga Teknis Daerah khususnya pada Kantor Lingkungan Hidup (Kantor LH) tidak mengalami perubahan dalam arti pengembangan atau perampingan organisasi. Alasan yang mendasari adalah bahwa permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga belum merupakan isu/permasalahan yang besar sehingga organisasi Kantor LH sekarang masih mampu melaksanakan beban kerja pengelolaan lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Daerah ini perubahannya hanya terdapat pada penyempurnaan rumusan tugas dan fungsi. Dengan demikian susunan organisasi pada Kantor Lingkungan Hidup adalah tetap yaitu terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, 2 (dua) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan pengaturan kembali Organisasi dan Tatakerja Kantor LH adalah :

- a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. kesediaan sumber daya Aparatur;
- e. pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga;
- f. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- g. pengembangan dan pemisahan tugas-tugas berdasarkan sifatnya (spesialisasi).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 s.d. 14 : Yang dimaksud Jabatan Fungsional dalam Peraturan Daerah ini adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang kenaikan pangkatnya ditetapkan dengan angka kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 s.d. 21 : Cukup jelas